

**PANITIA  
PEMBANGUNAN  
MASJID DAN PONDOK PESANTREN  
RIYADUL AWAMIL**

Notaris : AHU-00091.AH.02.01.TAHUN 2025 Tgl 26 Februari 2015  
Menhukam : AHU-0012299.AH.01.04.Tahun 2026



Dusun Wage RT 06 RW 10 Desa Geresik  
Kec. Ciawigebang Kab Kuningan  
Telp. 085186815797 Kode Pos 45591





PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DAN PONDOK PESANTREN

**RIYADUL AWAMIL**

Dusun Wage RT 06 RW 10 Desa Geresik Kec. Ciawigebang Kab Kuningan

Telp. 085186815797 Kode Pos 45591

Nomor : 09/PPMPP-RA/V/2025

Kuningan, 24 Mei 2025

Lampiran : 1(satu) berkas

Perihal : **Permohonan Bantuan Dana**

**Kepada Yth,**

.....

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita semua senantiasa berada dalam Inayah dan Maghfirah Allah SWT. Amin

Dalam upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Kami Ponpes Riyadul Awamil yang beralamat di Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang Kab. Kuningan berniat membangun Masjid dan Ponpes Riyadul Awamil yang dianggarkan sebesar Rp. **462.250.000 ( Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** Dengan rincian sebagai berikut :

1. **Rp. 389,750,000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** untuk Masjid. Dan
2. **Rp.72.500.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** untuk Pondok Pesantren.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon sekiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan untuk memberikan bantuan .

Demikian surat permohonan ini kami haturkan. Atas segala perhatiannya dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Panitia

Sekretaris

MUHAMMAD SAID SABIQ

M. ABDUL MUHIT

Mengetahui

Ponpes Riyadul Awamil

KH. MIFTAHUL ULUM



PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DAN PONDOK PESANTREN

## RIYADUL AWAMIL

Dusun Wage RT 06 RW 10 Desa Geresik Kec. Ciawigebang Kab Kuningan

Telp. 085186815797 Kode Pos 45591

---

### PROJECT PROPOSAL PEMBANGUNAN PONPES RIYADUL AWAMIL

#### A. Dasar Pemikiran

Di Pondok Pesantren lah kita membangun hubungan vertikal langsung kepada Allah melalui ibadah shalat lima waktu dan amaliah-amaliah lainnya. Definisi kesucian masjid, tentunya tidak cukup hanya pada tataran makna yang selama ini kita pahami. Namun, kesucian masjid sebagai rumah Allah memiliki hubungan erat dengan tanggungjawab kita sebagai muslim dalam pemakmurannya. Artinya, kesucian dan kehormatan masjid akan nampak apabila masjid dimakmurkan dengan amaliah-amaliah hasanah baik yang bersifat ibadah *mahdah* maupun ibadah *gairu mahdah*. Sebaliknya, jika masjid tidak dimakmurkan dengan amaliah-amaliah hasanah, maka kesucian dan kehormatan masjid itu akan hilang dengan sendirinya (*naudzubilahi min dzalik*).

Pondok Pesantren memiliki peranan penting dalam membentuk budi pekerti nafsiah maupun ijtimaiah. Pondok Pesantren juga memiliki fungsi da'wah islamiah secara luas dalam menghadapi kebutuhan jaman. Demikian pula masjid memiliki fungsi dan peran pemersatu ummat yang teraplikasikan dalam amaliah shalat fardu berjama'ah. Untuk memenuhi fungsi dan peran masjid tersebut, maka masjid harus dikelola dan diorganisir secara profesional, sehingga masjid dapat memiliki fungsi dan peran lebih luas sebagai tempat ibadah dan kebutuhan sosial kemasyarakatan.

Untuk menciptakan Pondok yang memiliki visi kemakmuran membutuhkan kekuatan sumberdaya masyarakat di berbagai bidang, karena pemakmuran masjid tidak cukup menjadi tanggungjawab kiyai atau ustad semata. Kita harus menanamkan semangat dan pemahaman bersama bahwa kemakmuran masjid merupakan tanggungjawab setiap pribadi muslim dan muslimat dimanapun berada, terlebih masjid yang berada di lingkungan sekitar kita.

Dari sisi *managerial*, setidaknya ada tiga kekuatan mendasar untuk membangun kemakmuran Pondok, yaitu (1) kekuatan *imarah*; (2) kekuatan *riayah*, dan (3) kekuatan *idarrah*. Kekuatan *imarah* merupakan kekuatan sumberdaya masyarakat dalam pembangunan masjid berupa program dan kegiatan amaliah hasanah, terutama shalat berjama'ah. Kekuatan *riayah* merupakan kekuatan sumberdaya masyarakat dalam pembangunan Pondok dalam kebutuhan dan pemeliharaan fisik masjid. Sementara kekuatan *idarrah* merupakan kekuatan sumberdaya masyarakat dalam pembangunan tata-kelola administrasi kemasjidan. Ketiga kekuatan tersebut merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, satu dengan yang lainnya saling bersinergi dalam mencapai derajat kemakmuran Pondok .

Menjadi harapan setiap muslimin dan muslimat dimanapun untuk membangun Pondok yang memiliki visi kemakmuran. Demikian juga kami warga masyarakat Desa Geresik sangat mendambakan Ponpes yang representatif. Sejalan dengan hal ini, kami berencana mengadakan pembangunan Pondok Pesantren Riyadul Awamil Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Pembangunan Pondok Pesantren yang kami cintai ini atas pertimbangan: (1) Bangunan fisik sudah termakan usia, sehingga banyak kerusakan dimana-mana, (2) Daya tampungnya sudah tidak memadai, karena bertambahnya jumlah jama'ah, dan (3) Kebutuhan ruangan-ruangan baru di dalam untuk kebutuhan pengadministrasian khususnya dan umat pada umumnya.

Melalui pengajuan proposal ini, besar harapan kami sebagai Panitia Pembangunan Ponpes Riyadul Awamil terhadap perhatian dan bantuan masyarakat di desa kami pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya untuk bersama-sama bersatu padu menyatukan kekuatan pikir, materil, dan energi dalam menyukseskan pembangunan ini. Segala usaha akan kita lakukan untuk mensukseskan pembangunan, seraya berdo'a dan bertawaqal kepada Allah SWT. (*amin*)

## **B. Landasan Kegiatan**

- Ponpes memiliki fungsi-ganda (*dzu wujjuh*): **Pertama**, sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berfungsi untuk menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan Islam. Sukar dibayangkan agama Islam dapat berkembang pesat di tanah air tanpa lembaga ilmu pengetahuan yang efektif seperti pesantren.
- **Kedua**, Ponpes juga berfungsi sebagai lembaga perkaderan yang berhasil mencetak kader umat dan kader bangsa. Banyak alumnus pesantren yang menjadi pemimpin umat dan bangsa atau menjadi elit strategis dalam berbagai elemen kehidupan. Selain banyak yang menjadi guru atau mubaligh, tidak sedikit keluaran pesantren yang menjadi pengusaha, tentara, cendikiawan, maupun wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa produk lembaga pendidikan pesantren memperoleh pengakuan sosial (*social recognition*) yang luas.
- **Ketiga**, Ponpes juga berfungsi sebagai agen reformasi sosial yang menciptakan perubahan dan perbaikan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal terakhir ini memungkinkan terjadi karena pesantren dengan figur sentral Kyai mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat sekitar sehingga dapat melakukan mobilisasi sosial yang efektif.

## **C. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan ini adalah pembangunan Pondok Pesantren RiyadulAwamil Geresik Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

#### **D. Tujuan Kegiatan**

Pembangunan bertujuan untuk:

- 1) Menjalin ukuwah islamiah masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya dan kaum muslimin pada umumnya;
- 2) Sebagai wahana dan tempat beribadah dan beramaliah;
- 3) Meningkatkan cinta, rindu dan rasa memiliki kepada pondok, khususnya masyarakat desa Dukuhdalem dan ummat Islam pada umumnya;

#### **E. Sumber Biaya**

Pembiayaan pembangunan masjid bersumber dari:

1. Swadaya masyarakat
2. Sumbangan dari instansi pemerintah, perusahaan BUMN dan swasta.
3. Upaya panita ke berbagai pihak dengan cara sah dan tidak mengikat.

#### **F. Kepanitiaan**

*(Terlampir)*

#### **G. Rencana Anggaran Biaya (RAB)**

Rencana anggaran biaya pembangunan Ponpes Riyadul Awamil sebesar membangun Masjid dan Ponpes Riyadul Awamil yang dianggarkan sebesar Rp. **462.250.000 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

*Dengan rincian sebagai berikut :*

- **Rp. 389,750,000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** untuk Masjid. Dan
- **Rp.72.500.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** untuk Pondok Pesantren.

Selanjutnya perincian kebutuhan biaya pembangunan ini sebagaimana terlampir.

#### **H. Penutup**

Demikian proposal ini kami buat dan kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu/Saudara/i, atas segala perhatian dan bantuannya kami haturkan terima kasih. Semoga amaliah kebaikan bapak/Ibu/Saudara/i mendapat balasan pahala dan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, *“Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah sekalipun, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) -Nya”*

Kuningan, 24 Mei 2025

Ketua  
  
**Muhammad Said Sabiq**





**PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DAN PONDOK PESANTREN**

## **RIYADUL AWAMIL**

Dusun Wage RT 06 RW 10 Desa Geresik Kec. Ciawigebang Kab Kuningan

Telp. 085186815797 Kode Pos 45591

---

### **SUSUNAN PANITIA**

#### **PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN**


- Penanggung jawab : Kepala Desa Geresik
- Penasehat : K.H. Miftahul Ulum
- Ketua : Muhammad Said Sabiq
- Sekretaris : M. Abdul Muhit
- Bendahara : Siti Amimah
- Seksi-seksi :
1. Pembangunan
    - a. Ana Suhana
    - b. Alim
  2. Peralatan
    - a. Oni
    - b. Rana
  3. Usaha
    - a. Herman
    - b. Hasan
    - c. Sodik

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren Yayasan Riyadul Awamil  
Alamat : Desa Geresik Kec. Ciawigebang Kabupaten Kuningan

### A. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Masjid

Uraian Pekerjaan	Volume/Item	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pembersihan & Bowplank	1 ls	5,000,000	5,000,000
Pondasi Cakar Ayam (9 titik + sloof)	9 titik	2,500,000	22,500,000
Galian Tanah & Urugan	144 m <sup>2</sup>	150,000	21,600,000
Struktur Beton (Kolom + Balok)	144 m <sup>2</sup>	400,000	57,600,000
Dinding Bata + Plester	150 m <sup>2</sup>	275,000	41,250,000
Kusen, Pintu, Jendela	1 ls	20,000,000	20,000,000
Rangka Atap + Genteng	144 m <sup>2</sup>	475,000	68,400,000
Kubah Diameter 3m	1 unit	35,000,000	35,000,000
Plafon Gypsum	144 m <sup>2</sup>	150,000	21,600,000
Lantai Keramik	144 m <sup>2</sup>	200,000	28,800,000
Instalasi Listrik	1 ls	8,000,000	8,000,000
Plumbing & Toilet (2 unit)	2 unit	5,000,000	10,000,000
Cat Dinding	150 m <sup>2</sup>	100,000	15,000,000
Finishing Mihrab + Mimbar	1 ls	5,000,000	5,000,000
Tempat Wudhu Sederhana	1 ls	5,000,000	5,000,000
Biaya Tak Terduga ( $\pm 7\%$ )	-	25,000,000	25,000,000
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>389,750,000</b>

Ketua Panitia  
  
**MUHAMMAD SAID SABIQ**



Bendahara  
  
**SITI AMIMAH**

**B. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) RUANG KELAS BELAJAR UKURAN 10X5 METER****1. PEKERJAAN PERSIAPAN**

Pembersihan lahan	50 m <sup>2</sup>	Rp10.000	Rp500.000
Bowplank dan ukur	1 ls	Rp400.000	Rp400.000
Direksi keet & pengamanan	1 ls	Rp1.000.000	Rp1.000.000
Sub-total PEKERJAAN PERSIAPAN			Rp1.900.000

**2. PEKERJAAN STRUKTUR**

Pondasi batu kali	10 m <sup>3</sup>	Rp650.000	Rp6.500.000
Beton sloof & kolom	5 m <sup>3</sup>	Rp1.200.000	Rp6.000.000
Ring balok	2 m <sup>3</sup>	Rp1.200.000	Rp2.400.000
Sub-total PEKERJAAN STRUKTUR			Rp14.900.000

**3. PEKERJAAN DINDING DAN PLAFON**

Dinding bata ringan/plester	60 m <sup>2</sup>	Rp150.000	Rp9.000.000
Plafon gypsum	50 m <sup>2</sup>	Rp120.000	Rp6.000.000
Sub-total PEKERJAAN DINDING DAN PLAFON			Rp15.000.000

**4. PEKERJAAN ATAP**

Rangka atap baja ringan	50 m <sup>2</sup>	Rp180.000	Rp9.000.000
Penutup atap genteng metal	50 m <sup>2</sup>	Rp130.000	Rp6.500.000
Sub-total PEKERJAAN ATAP			Rp15.500.000

**5. PEKERJAAN LANTAI**

Keramik lantai 40x40	50 m <sup>2</sup>	Rp120.000	Rp6.000.000
Sub-total PEKERJAAN LANTAI			Rp6.000.000

**6. PEKERJAAN PINTU, JENDELA & FINISHING**

Pintu utama kayu	1 unit	Rp2.000.000	Rp2.000.000
Jendela aluminium	4 unit	Rp800.000	Rp3.200.000
Pengecatan dinding	60 m <sup>2</sup>	Rp50.000	Rp3.000.000
Sub-total PEKERJAAN PINTU, JENDELA & FINISHING			Rp8.200.000

**7. PERLENGKAPAN KELAS**


Meja & kursi siswa	20 set	Rp350.000	Rp7.000.000
Meja guru + papan tulis	1 set	Rp2.000.000	Rp2.000.000
Lampu + instalasi listrik	1 ls	Rp2.000.000	Rp2.000.000
Sub-total PERLENGKAPAN KELAS			Rp11.000.000
<b>TOTAL RAB</b>			<b>Rp72.500.000</b>

Ketua Panitia  
  
**MUHAMMAD SAID SABIQ**

Bendahara  
  
**SITI AMIMAH**



# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN**

Jalan Otto Iskandarinata Nomor 87 Kuningan  
Telepon (0232) 871069-871032; Faksimili (0232) 871032;

SURAT KETERANGAN

Nomor : B 300 /Kk.01.08/3/PP.00.8/01/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. AYUB AHMAD FA,S,Ag,M.Ag  
Nip : 197304042002121003  
Jabatan : Kepala Seksi PD Pontren  
Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Ponpes Riyadul Awamil  
Alamat : Dusun Puhun Rt.01 Rw.03 Desa Ciputat  
Kecamatan Ciawigebang

Telah mengajukan Permohonan Ijin Oprasional Pesantren Melalui Afikasi secara online  
melalui Kementerian Agama Kabupaten Kuningan dan Ijin Oprasional itu dalam proses –  
sampai dengan ijin oprasional keluar dari pusat.

Demikian surat keterangan ini kami buat,bukan sebagi peganti Ijin Oprasional dan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 9 Januari 2024

a.n Kepala

Kepala Seksi PD Pontren



H. AYUB AHMAD FA, S,Ag,M.Ag



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012299.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AR-RIYADH GEMPOL**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. , sesuai Akta Nomor 86, Tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR-RIYADH GEMPOL disingkat AR-RIYADH GEMPOL tanggal 02 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030232100616 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR-RIYADH GEMPOL disingkat AR-RIYADH GEMPOL;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AR-RIYADH GEMPOL disingkat AR-RIYADH GEMPOL berkedudukan di KABUPATEN KUNINGAN sesuai Akta Nomor 86, Tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. berkedudukan di KABUPATEN KUNINGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**

DICETAK PADA TANGGAL 03 Maret 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012558.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 Maret 2016**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012299.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AR-RIYADH GEMPOL**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ATI N	3208105307740001
IDU JAKARIA	3208101611790005
MIFTAHUL ULUM	3208100505730002
MUHAMMAD SAID SABIQ	3208101507970001
MUMU ABDUL MUNIR	3208102501940005
SRI LESTARI	3208106102890001
UNANG SUNARDI	3208102805610002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMMAD SAID SABIQ	3208101507970001	PEMBINA	KETUA
SRI LESTARI	3208106102890001	PEMBINA	ANGGOTA
MIFTAHUL ULUM	3208100505730002	PENGURUS	KETUA
MUMU ABDUL MUNIR	3208102501940005	PENGURUS	SEKRETARIS
ATI N	3208105307740001	PENGURUS	BENDAHARA
UNANG SUNARDI	3208102805610002	PENGAWAS	KETUA
IDU JAKARIA	3208101611790005	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**

DICETAK PADA TANGGAL 03 Maret 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012558.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 Maret 2016**



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012299.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AR-RIYADH GEMPOL

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ATI N	3208105307740001
IDU JAKARIA	3208101611790005
MIFTAHUL ULUM	3208100505730002
MUHAMMAD SAID SABIQ	3208101507970001
MUMU ABDUL MUNIR	3208102501940005
SRI LESTARI	3208106102890001
UNANG SUNARDI	3208102805610002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMMAD SAID SABIQ	3208101507970001	PEMBINA	KETUA
SRI LESTARI	3208106102890001	PEMBINA	ANGGOTA
MIFTAHUL ULUM	3208100505730002	PENGURUS	KETUA
MUMU ABDUL MUNIR	3208102501940005	PENGURUS	SEKRETARIS
ATI N	3208105307740001	PENGURUS	BENDAHARA
UNANG SUNARDI	3208102805610002	PENGAWAS	KETUA
IDU JAKARIA	3208101611790005	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 03 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012558.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 Maret 2016

**KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,  
POPO PAUZI RIDWAN, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Kuningan, menerangkan  
bahwa isi fotocopy ini sesuai dengan isi surat / dokumen yang telah  
diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang setelah itu dikembalikan  
kepada yang bersangkutan.

Kuningan, 03 MAR 2016

Notaris

POPO PAUZI RIDWAN, S.H., M.Kn.





**NOTARIS**

**POPO PAUZI RIDWAN, S.H., M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-00091.AH.02.01.TAHUN 2015 Tgl. 26 FEBRUARI 2015

**SALINAN**

**AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN AR-RIYADH GEMPOL**

**NOMOR 86  
TANGGAL, 29 Februari 2016**

**AKTA PENDIRIAN**  
**YAYASAN AR-RIYADH GEMPOL**

Nomor : 86

Pada hari ini, Senin, tanggal 29-02-2016 (dua puluh sembilan Februari tahun ---  
dua ribu enam belas). -----

Pukul 09.00 WIB (sembilan nol nol menit), Waktu Indonesia Barat. -----

Berhadapan dengan saya, -----

----- **POPO PAUZI RIDWAN, Sarjana Hukum,** -----

----- **Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kuningan,** -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut -----

pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **MIFTAHUL ULUM**, lahir di Kuningan, pada tanggal 05-05-1973 (lima --  
Mei tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun ----  
Puhun, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Ciputat, Kecamatan ----  
Ciawigebang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3208100505730002, -  
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciawigebang, berlaku sampai dengan -----  
tanggal 05-05-2017 (lima Mei tahun dua ribu tujuh belas). -----
2. Tuan **MUMU ABDUL MUNIR**, lahir di Kuningan, pada tanggal 25-01-1994 ---  
(dua puluh lima Januari tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh -----  
empat), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal ---  
di Kabupaten Kuningan, Dusun Wage, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ----  
004, Desa Ciputat, Kecamatan Ciawigebang, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3208102501940005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan -----



- Ciawigebang, berlaku sampai dengan tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima ---  
Januari tahun dua ribu tujuh belas). -----
3. Nyonya **ATIN N**, lahir di Kuningan, pada tanggal 13-07-1974 (tiga belas Juli -  
tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, ---  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun -  
Puhun, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Ciputat, Kecamatan ----  
Ciawigebang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3208105307740001, -  
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciawigebang, berlaku sampai dengan  
tanggal 13-07-2017 (tiga belas Juli tahun dua ribu tujuh belas). -----
4. Tuan **MUHAMMAD SAID SABIQ**, lahir di Kuningan, pada tanggal -----  
15-07-1997 (lima belas Juli tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh ----  
tujuh), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di -  
Kabupaten Kuningan, Dusun Puhun, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -----  
003, Desa Ciputat, Kecamatan Ciawigebang, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3208101507970001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan ----  
Ciawigebang, berlaku seumur hidup. -----
5. Nyonya **SRI LESTARI**, lahir di Kuningan, pada tanggal 21-02-1989 (dua ----  
puluh satu Februari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan), --  
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ----  
Kabupaten Kuningan, Dusun Kliwon, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga ----  
005, Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawigebang, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3208106102890001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan ----  
Ciawigebang, berlaku sampai dengan tanggal 21-02-2017 (dua puluh satu ---  
Februari tahun dua ribu tujuh belas). -----
6. Tuan **UNANG SUNARDI**, lahir di Kuningan, pada tanggal 28-05-1961 (dua ---  
puluh delapan Mei tahun seribu Sembilan ratus enam puluh satu), Warga ----

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, ----  
Dusun Wage, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Desa Kapandayan, ----  
Kecamatan Ciawigebang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3208102805610002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciawigebang, -----  
berlaku sampai dengan tanggal 28-05-2017 (dua puluh delapan Mei tahun ---  
dua ribu tujuh belas). -----

7. Tuan **IDU JAKARIA**, lahir di Kuningan, pada tanggal 16-11-1979 (enam -----  
belas November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga ---  
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, ----  
Dusun Kliwon, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 005, Desa Sidaraja, -----  
Kecamatan Ciawigebang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3208101611790005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciawigebang, -----  
berlaku sampai dengan tanggal 16-11-2017 (enam belas November tahun ----  
dua ribu tujuh belas). -----

Para Penghadap saya, Notaris kenal, berdasarkan identitas tanda pengenal ----  
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar ----  
**Rp. 10.000.000**, (sepuluh juta rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang -----  
undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para --  
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ---  
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan ; -----

----- **"YAYASAN AR-RIYADH GEMPOL"** -----

Berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Kuningan, -----

Dusun Puhun, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Ciputat, -----  
Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, -----  
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----  
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

#### ----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

##### ----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Keagamaan, Pendidikan -----  
Sosial dan Kemanusiaan. -----

#### ----- **KEGIATAN** -----

##### ----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan -----  
kegiatan sebagai berikut : -----

1. Bidang Keagamaan : -----
  - a. Dakwah. -----
  - b. Mengadakan pengajian. -----
  - c. Menirikan sarana ibadah. -----
  - d. Menyelenggarakan pondok pesantren, majelis taklim dan madrasah. -----
  - e. Menirikan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan umroh. -----
  - f. Menirikan Baitul mal nisa wa tanwil (BMT). -----
  - g. Menerima titipan dan menyalurkan zakat, infak dan sodaqoh. -----
  - h. Meningkatkan pemahaman keagamaan melalui kegiatan pengajian, -----  
seminar, workshop, pelatihan, dan lain - lain. -----
  - i. Melaksanakan syiar keagamaan melalui kegiatan tablig akbar, -----  
tahrib romadhon, dan lain - lain. -----
  - j. Mengembangkan seni dan budaya islam. -----

- k. Studi banding keagamaan. -----
- l. wisata rohani ke tempat – tempat bersejarah dan bernuansa religius. ----
- 2. Bidang pendidikan : -----
  - a. Menirikan dan mengelola lembaga pendidikan formal dan non formal. ----
  - b. Playgroup, madrasah diniyah (MD), raudatul athfal (RA), Pendidikan -----  
Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Pondok Pesantren, ----
  - c. Menyelenggarakan seminar, diskusi, dan lokakarya. -----
- 3. Bidang sosial : -----
  - a. Pengadaan perpustakaan. -----
  - b. Mengadakan kegiatan pendidikan formal dan non formal di bidang sosial. -
  - c. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. -----
  - d. Pembinaan olahraga. -----
  - e. Studi banding. -----
- 4. Bidang Kemanusiaan : -----
  - a. Memberikan santunan kepada anak yatim, kaum dhuafa, fakir miskin ----  
dan jompo. -----
  - b. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
  - c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
  - d. Memberikan bantuan pengurus jenazah dan pengelolaan dan tanah -----  
pemakaman. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan --  
didirikan terhitung sejak ditandatanganinya akta ini. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi, terdiri dari uang tunai sebesar **Rp 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah),
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
  - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. wakaf;
  - c. hibah ;
  - d. hibah wasiat;
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan yang harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

#### **ORGAN YAYASAN**

##### **Pasal 6**

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

##### **PEMBINA**

##### **Pasal 7**

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang atau lebih anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan -- sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan ----- rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk ----- mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal yayasan, karena sebab apapun, tidak mempunyai anggota ----- Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya ----- kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan ----- keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut ----- kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 8** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila ----- anggota Pembina tersebut : -----
  - a. meninggal dunia; -----
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan ----- suatu penetapan pengadilan; -----

- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

**----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----**

**----- Pasal 9 -----**

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- 2. Kewenangan Pembina meliputi :
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; dan
  - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
  - f. pengesahan laporan tahunan;
  - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- 3. Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

**----- RAPAT PEMBINA -----**

**----- Pasal 10 -----**

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

**Pasal 11**

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

- a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; ---
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak ----  
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, -----  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----  
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ----  
dan tanggal rapat; -----
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari ---  
dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----  
Pembina pertama; -----
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----  
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah -----  
anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat. -----
  3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----  
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  ---  
(satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
  4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul -----  
ditolak. -----
  5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
    - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina -----  
lain yang diwakilinya; -----
    - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----  
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ----

- hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali -----  
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak akan keberatan dari yang -----  
hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam -----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ----  
ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak -----  
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --  
Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu -----  
secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----  
persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), -----  
mempunyai kekuatan yang sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil --  
keputusan yang sah dan mengikat. -----

#### ----- **RAPAT TAHUNAN** -----

#### ----- **Pasal 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling -----  
lambat 5 (lima) bulan setelah buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun ----  
yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -----  
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. ---
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti --  
memberikan perlunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----  
kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan -----  
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----  
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan -----  
yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
- a. seorang Ketua; -----
  - b. seorang Sekretaris; dan -----
  - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang ----  
di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) -----  
orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkatnya lebih dari 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) --  
orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseroan -----  
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ---  
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ----  
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam -

- jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----  
berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka -----  
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
  3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila -----  
Pengurus Yayasan : -----
    - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina -----  
dan Pengawas; dan -----
    - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
  4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu -----  
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina -----  
harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
  5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu -----  
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -----  
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus -----  
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
  6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----  
Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya. -----
  7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka -----  
waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ---  
penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----  
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau  
Pelaksana Kegiatan.

**Pasal 15**

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang  
diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;

**TUGAS WEWENANG PENGURUS**

**Pasal 16**

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk  
kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran  
tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang  
ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung  
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang  
undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan  
tentang hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal  
hal sebagai berikut :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak  
termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);

- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam -----  
berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta -----  
tetap atas nama Yayasan. -----
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta -----  
mengagunkan/ membebani kekayaan Yayasan; -----
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan -----  
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang ---  
yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi ----  
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, --  
dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

- 1. mengikat yayasan sebagai penjamin utang; -----
- 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
- 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, -  
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang -----  
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya ----  
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **Pasal 18** -----

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus -----  
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta -----  
mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun - juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----- seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ----- apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----- apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----- seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya ---- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili ----- Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang ----- yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal ----- hanya ada seorang Sektetaris, maka segala tugas dan wewenang yang ----- diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya - ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -- kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih - wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana ----- Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang ---- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah - dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang -----

merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan -----  
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ----  
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan -----  
keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat -----  
diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus -----  
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang ---  
jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota ----  
Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus atau -  
apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan -----  
dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -----  
Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama --  
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----  
kepentingan seluruh pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas ----  
permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau ---  
Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak .....  
mewakili Pengurus. ....
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus ----  
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling -  
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak .....  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ....
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, .....  
tempat, dan acara rapat. ....
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat ----  
kegiatan Yayasan. ....
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik -----  
Indonesia dengan persetujuan Pembina. ....

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. ....
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat --  
Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh ---  
dan dari Pengurus yang hadir. ....
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam -----  
Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. ....
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----  
apabila : -----
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus. ....
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak ----  
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. ....
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, -----  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----

- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----  
dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari ----  
dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----  
pengurus pertama. -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah -----  
Pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk --  
mufakat. -----
  2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----  
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -----  
 $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
  3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul --  
ditolak. -----
  4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ----  
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----  
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ---  
ada keberatan dari yang hadir. -----
  5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan ---  
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
  6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara Rapat yang ditandatangani oleh --  
ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk ----  
oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
-

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila --  
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----  
Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan tertulis serta menandatangani ----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----  
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai -----  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ----  
Rapat Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan ----  
dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan -----  
Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) -----  
orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang -----  
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak -----  
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang -----  
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan -  
putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ---  
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

**Pasal 26**

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

5. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab -----  
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk ---  
dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan ----  
Yayasan; -----
  - b. memeriksa dokumen; -----
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
  - e. memberi peringatan kepada pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau ----  
lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan --  
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada ---  
yang bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian --  
sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis -----  
kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan -----  
diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka -----

Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk -----  
diberi kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan -----  
diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan -----

Rapat Pembina wajib : -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi ----  
hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk ----  
sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas -----  
permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili --  
pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara ----  
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat -7  
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan ----  
acara rapat. -----

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat -----  
kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum -----  
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat ----  
Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan ---  
dari Pengawas yang hadir. -----

3. Satu anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat --  
Pengawas berdasarkan surat Kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----  
apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak ----  
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, -----  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----  
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----  
dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari ---  
dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat ----  
Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan --- yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ---- jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -- mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----- tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  ---- (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ----- ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ----- hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan ----- lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan --- jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani ----- oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ----- ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan ----- apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan --- Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu -----

secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai ---  
usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. ---  
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan --  
sah dalam rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas -  
untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai -----  
Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung -----  
sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan -----  
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda ----  
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, ---  
dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat ----  
kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus.tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat ---  
Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau -----  
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau ----  
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam ----  
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam ----  
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) --  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas --  
lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup ---  
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---  
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak --  
ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang sah dianggap tidak dikeluarkan, dan -----  
dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah ---  
anggota Pengawas. -----  
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak --  
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. ----

ketentuan semua Pengurus dan semua Pangawas telah diberitahu secara ---  
tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam -----  
ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil --  
dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan --  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta --  
Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat ----  
5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu -----  
serta hasil yang telah dicapai; -----
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir --  
periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan -----  
keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak -----  
menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus -----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak --  
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari --  
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan ---  
Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----  
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari -----  
jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota ----  
Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----  
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --  
suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara ----  
yang sah dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk -----  
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1(satu) orang -----  
anggota Pengurus atau Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti ----  
yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan -----  
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan -  
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil -----  
keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Gabungan, dengan -----

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar -----  
akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan -----  
pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan -----  
keputusan rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --  
dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----  
maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 ----  
(dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. ---
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, ----  
maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 ----  
(tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
4. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 -----  
(satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
5. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan -----  
persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang ---  
diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat -----  
dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan ----  
tujuan Yayasan. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan -----  
kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan -----  
dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) --  
atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan -----  
yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat -----  
dilakukan dengan memperhatikan : -----
  - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa -----  
dukungan yayasan lain. -----
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung -----  
kegiatannya sejenis; atau -----
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan --  
yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan --  
kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada ----  
Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan ----  
Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah --  
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari -----  
seluruh anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan -  
yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana -----  
penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) -----  
dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari -----  
yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima -----  
penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina -  
masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta --  
penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. ----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil -----  
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling -----  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran -----  
Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----  
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib -----  
disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk -----  
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Yayasan bubar karena : -----

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan -----  
dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
  - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai ---  
atau tidak tercapai; -----
  - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan --  
alasan : -----
    - 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
    - 2). tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
    - 3). Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya -----  
setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan --  
huruf b, Pembina menunjuk likudator untuk membereskan kekayaan -----  
Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai -----  
likudator. -----
4. Pembubaran Yayasan karena alasan dan alasan lain sebagaimana diatur ---  
dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, terlebih dahulu harus -----  
mendapat persetujuan dari Rapat antara Pembina, Pengurus dan Pengawas -  
yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota -  
Pembina, Pengurus dan Pengawas, serta keputusan yang diambil sah -----  
apabila disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) suara dari jumlah yang hadir -----  
dalam Rapat. -----

----- **Pasal 41** -----

- 1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan -----  
hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. ---

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua suara ----- keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan ----- juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian ----- sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. ---
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan ----- kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) ----- hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan ----- pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian ---- berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung - sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran ----- Yayasan kepada Pembina. -----
8. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud -- ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) --- tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. ----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang ----- mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. ----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat --- diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama --

dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam -----  
Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan ---  
lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat -----  
(1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan -----  
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan -----  
yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ----  
ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan-  
Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ----  
Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat -----  
susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan -----  
sebagai berikut ; -----
- a. Pembina ----- : Tuan **MUHAMMAD SAID SABIQ**, -----  
----- penghadap tersebut diatas; -----  
Anggota ----- : Nyonya **SRI LESTARI**, -----  
----- penghadap tersebut diatas; -----
- b. Pengurus : -----
- Ketua ----- : Tuan **MIFTAHUL ULUM**, -----  
----- penghadap tersebut diatas; -----
- Sekretaris ----- : Tuan **MUMU ABDUL MUNIR**, -----  
----- penghadap tersebut diatas; -----
- Bendahara ----- : Nyonya **ATIN N**, -----  
----- penghadap tersebut diatas,-----

c. Pengawas ----- : Tuan **UNANG SUNARDI**, -----  
----- penghadap tersebut diatas -----

Anggota ----- : Tuan **IDU JAKARIA**, -----  
----- penghadap tersebut diatas; -----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan -----  
dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing ---  
yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali ----  
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan ---  
pada Instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan **BEBEN ABDULLAH**, pegawai Kantor Notaris, baik -----  
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----  
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan -  
atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang ----  
dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang -----  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut -  
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan -----  
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan-  
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

- Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan ---  
kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda -----  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, -----

- Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan -----  
memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga -----  
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka para penghadap dengan ini -  
menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta ----  
membebaskan Notaris yang merealisasi isi dalam akta ini, atas segala dan -  
setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kuningan, pada hari, tanggal dan pada jam -----  
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan saksi-saksi : -----

1. Tuan **KOMARA SURYA PERMANA**, lahir di Ciamis, pada tanggal -----  
17-09-1992 (tujuh belas September tahun seribu sembilan ratus -----  
sembilan puluh dua) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----  
di Kabupaten Kuningan, Dusun Pahing, Rukun Tetangga 009, -----  
Rukun Warga 002, Kelurahan Kalimanggiswetan, Kecamatan Kalimanggis, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3208271709920003, -----  
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kalimanggis, berlaku sampai dengan -----  
tanggal 17-09-2018 (tujuh belas September tahun dua ribu tujuh belas). ----

2. Tuan **BEBEN ABDULLAH HIDAYAT**, lahir di Ciamis, pada tanggal -----  
01-12-1987 (satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ----  
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Ciamis, Dusun Cibeureum, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, -----  
Desa Rancah, Kecamatan Rancah, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3207150112870001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rancah, ----  
berlaku sampai dengan tanggal 01-12-2017 (satu Desember dua ribu -----  
tujuh belas). -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan ---  
saksi-saksi, maka minuta akta ini di tanda tangani akta ini oleh para -----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



0094686652100

AAA. 08243122

PONDOK PESANTREN RIYADUL AWAMIL  
DUSUN PUHUN  
001/003  
CIPUTAT  
CIAWIGEBANG  
KUNINGAN

0097/KCP CIAWIGEBANG  
22/09/2022



Kami sarankan agar Anda mencetak buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat

Buku ini milik bank **bjb**, jika menemukan harap mengembalikan ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat

22 SEP 2022

.....20 .....

Disahkan oleh  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

**bank bjb**  
KCP CIAWIGEBANG

Pejabat Bank



NPWP : 75.421.288.4-438.000  
YAYASAN AR-RIYADH GEMPOL

JALAN CIPUTAT DUSUN PUHUN RT 001 RW 003  
CIPUTAT, CIAWI GEBANG  
KUNINGAN JAWA BARAT

KPP PRATAMA KUNINGAN